

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Pemakaian Narkotika yang tidak sesuai dengan standar prosedur dan dilakukan di luar indikasi medik, serta tanpa petunjuk atau resep dokter, dapat menimbulkan ketergantungan, yang pada akhirnya sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat terutama generasi muda.

Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan internasional (*International Crime*) yang mempunyai jaringan yang luas dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Hal tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat merusak generasi bangsa serta melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus Narkotika atau Narkotika. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan Narkotika. Korbannya meluas ke semua

lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkotika dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit didiktesi. Pabrik Narkotika secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.¹

Maraknya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi juga sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang dilakukan mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Saat ini telah terjadi peningkatan tindak pidana Narkotika di berbagai daerah di Indonesia termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo. Bahkan dalam pengamatan penulis bahwa penegak hukum terkesan gagal dalam mengurangi jumlah tindak pidana Narkotika, karena apabila dikonversikan dengan beberapa keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pantas diapresiasi, justru mengherankan mengapa tidak terjadi penurunan kasus, bahkan dengan temuan-temuan tersebut justru menambahkan angka tingginya kasus tindak pidana Narkotika.

Bahaya penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini semakin memperlihatkan karena para pemakai Narkotika bukan saja orang yang sering ke

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penaggulangannya*, Universitas MPU Tantular Jakarta: Jurnal Hukum Vol XXV No. 1, April 2011, Hal. 440

luar negeri ataupun yang sering keluar masuk tempat hiburan malam, akan tetapi juga para pejabat, artis, olahragawan, pelajar dan mahasiswa terlebih lagi pada akhir-akhir ini para ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tergolong masih remaja, bahkan lebih parahnya lagi banyak aparat penegak hukum yang sudah memakai Narkotika yang seharusnya melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika. Untuk itu perlu dilakukan metode penanganan yang komprehensif dan melibatkan seluruh unsur dalam upaya pencegahan tindak pidana Narkotika, namun demikian tentunya tidak semudah yang dibayangkan karena bisnis Narkotika merupakan lahan yang menggiurkan bahkan mengalahkan reputasi bisnis yang lain.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak yang dijatuhi pidana di pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan Narkotika, namun dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan Narkotika tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan sanksi pidana yang cukup berat yakni disamping dapat dikenakan hukuman badan (penjara) juga dikenakan pidana denda, namun demikian dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan Narkotika dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan Narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.

Perkembangan kejahatan Narkotika pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Di beberapa negara, termasuk Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan Narkotika.

Langkah penanganan yang ditujukan untuk menghentikan kebiasaan buruk pencandu Narkotika perlu diperluas dengan memperhatikan perasaan, pikiran perilaku, dan totalitas serta pengalaman si pemakai sendiri. Tidak menutup kemungkinan, justru pada pendekatan yang diperluas inilah akan terlihat adanya masalah yang timbul. Melihat kenyataan seperti ini, pemerintah harus cepat melakukan pembaruan dalam penyempurnaan peraturan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta memperhatikan lalu lintas peredaran Narkotika nasional maupun yang bersifat internasional.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik ditingkat penyidikan, penuntutan sampai singkat peradilan seharusnya memiliki persepsi yang sama

sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela mati-matian pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai dampak dari ketergantungan Narkotika.²

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menimbulkan dampak kepada penyalahguna sendiri namun juga membawa dampak sosial, dimana pemakai akan kecanduan dan hidupnya akan ketergantungan terhadap kepada zat-zat Narkotika yang apabila tidak diobati maka akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga ketergantungan bagi dirinya menjadi semakin parah. Apabila hal ini terjadi maka penyalahguna untuk memenuhi kebutuhannya akan berbuat apa saja untuk memenuhi ketagihannya tersebut, dan apabila penyalahguna tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya tersebut, maka akibatnya akan meluas tidak saja terhadap dirinya tetapi juga terhadap masyarakat karena penyalahguna akan berusaha dengan berbagai cara yang tidak mustahil dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan lain.

Dapatlah dibayangkan bahwa dari penyalahgunaan Narkotika tidak saja terhadap pribadi penyalahguna tetapi juga gangguan terhadap masyarakat, apalagi Indonesia dan khususnya di Gorontalo, dari pengamatan penulis tindak pidana Narkotika yang di teliti pada Pengadilan Negeri Gorontalo mulai dari Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan sampai Oktober Tahun 2021 terjadi peningkatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang salah satu penyebabnya Gorontalo

² Siswanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2004, Hal. 7.

merupakan tempat yang paling potensial dalam lalu lintas peredaran gelap Narkotika, karena pola hidup atau gaya hidup masyarakatnya, generasi mudanya mudah terpengaruh oleh budaya yang datang dari luar apalagi dengan keingintahuan yang tinggi.

Penggolongan penanganan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara garis besar yaitu: *Pengguna*, meliputi Pecandu Narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika; *pedagang*, meliputi perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan/menerima Narkotika, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika; serta *sebagai produsen*, meliputi perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika atau Prekursor Narkotika. Terhadap penggolongan perbuatan pengguna, pedagang dan produsen pada unsur kesalahan masing-masing menggunakan frasa tanpa hak atau melawan hukum sehingga dalam penerapannya subjek norma yang dituju (*adressaat norm*) menimbulkan pendapat yang berbeda-beda.

Selain itu Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah terjadi disparitas pertimbangan sampai dengan disparitas berat ringannya pidana (*strafmaat*) terhadap pelaku tindak pidana. Disparitas pertimbangan tersebut

terjadi karena unsur perbuatan yang dilarang pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika adalah tanpa menyebut tujuan atau dengan maksud (*oogmerk*) untuk digunakan atau disalahgunakan sehingga untuk menentukan perbuatan dengan maksud (*oogmerk*) untuk digunakan atau disalahgunakan harus dipertimbangkan Hakim sebagai motif atau tujuan dalam perbuatannya.

Selain itu pula, apabila penulis menelaah lebih jauh dalam unsur Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditemukan penerapan hukum yang berbeda-beda (menimbulkan *disparitas*), hal tersebut terjadi karena unsur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tersirat juga terdapat dalam unsur Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga terkesan pada penerapan hukumnya memihak kepada pihak-pihak tertentu.

Permasalahan ini harus disikapi dengan serius oleh seluruh pihak karena sangat mempengaruhi nasib bangsa Indonesia yang akan datang, sehingga seluruh pihak terutama penegak hukum harus berupaya untuk mempersempit ruang gerak peredaran gelap Narkotika tersebut, termasuk Penuntut Umum dalam Menyusun dakwaan serta Hakim dalam menjatuhkan putusan harus tepat sesuai rumusan tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Masalah ini cukup aktual mengingat dampak penyalahgunaan Narkotika yang sangat besar yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi

perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan yang efektif dan tepat sasaran dengan memperhatikan posisi pelaku dan korban dari penyalahgunaan Narkotika tersebut;

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba untuk meneliti salah satu objek pengkajian dari tindak pidana Narkotika, yaitu penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika serta pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo dan menyetengahkan dalam bentuk tesis dengan judul: *“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang didapatkan dari suatu penelitian berupa pemecahan atau jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak yang diperoleh dari pencapaian tujuan penelitian. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana Narkotika;

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum untuk lebih mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana Narkotika.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tindak pidana narkoba telah dikaji dan diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya namun dengan fokus dan permasalahan penelitian yang berbeda, antara lain disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Keaslian Penelitian

| No. | Nama Peneliti | Judul | Tahun | Permasalahan |
|-----|--|---|-------|---|
| 1. | Dony Alexander Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan | Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pengedar dan pengguna Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika | 2016 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan tentang penyalahgunaan Narkotika di Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan hukum pengedar dan pengguna Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 3. Apa akibat hukum dari pengedar dan pengguna Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?³ |

³ Dony Alexander, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pengedar dan pengguna Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2016.

| | | | | |
|----|--|---|------|--|
| 2. | Victor Raymon Yusuf Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo | Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahgunaan Narkotika | 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? 2. Bagaimana efektifitas rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo?⁴ |
|----|--|---|------|--|

Meskipun kedua penelitian tersebut juga membahas mengenai tindak pidana Narkotika, namun dengan permasalahan dan focus penelitian yang berbeda dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Dony Alexander, dalam penelitian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2016, dengan judul: Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pengedar dan pengguna Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini berfokus pada kajian normatif mengenai kedudukan hukum serta akibat hukum dari pengedar dan pengguna Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Victor Raymon Yusuf, dalam penelitian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020 dengan

⁴ Viktor Raymon Yusuf, Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalagunaan Narkotika, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2020.

judul: Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahgunaa Narkotika.

Penelitian ini berfokus pada kajian empiris mengenai efektifitas rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalah guna Narkotika.

Sehubungan dengan kedua penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga dengan demikian berbeda dengan penelitian sebelumnya.